

**TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN GULA IMPOR
(Studi Kasus Impor Gula Dari Kawasan Bebas Sabang Ke Pelabuhan Ulee
Lheue Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan
Penulisan Skripsi Pada Prodi Ilmu Hukum



Oleh:

MAYA RACHMATIKA WARDHANI

NIM. 140106007

Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
1439 H / 2018 M**

**TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN GULA IMPOR
(Studi Kasus Impor Gula Dari Kawasan Bebas Sabang Ke Pelabuhan Ulee
Lheue Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan
Penulisan Skripsi Pada Prodi Ilmu Hukum

Oleh:

MAYA RACHMATIKA WARDHANI

NIM. 140106007

Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Diuji/Di Munaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I

Sitti Mawar, S.Ag., M.H.
NIP. 197104152006042024

Pembimbing II

Edy Yuhermansyah, LL.M.
NIP. 198401042011011009

TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN GULA IMPOR
(Studi Kasus Impor Gula Dari Kawasan Bebas Sabang Ke Pelabuhan Ulee
Lheue Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UTN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 08 Juni 2018
23 Ramadhan 1439 H


Di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

KETUA,



Sitti Mawar, S.Ag., M.H.
NIP. 197104152006042024

SEKRETARIS,



Edi Yohermansyah, S.HI., LL.M.
NIP. 198401042011011009

PENGUJI I,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL.
NIP. 196607031993031003

PENGUJI II,



Muhammad Tobal, S.E., MM.
NIP. 197005122014111001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UTN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kaffaruzzaman Bustamam, M.Sh.
NIP. 197809172009121006

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maya Rachmatika Wardhani
NIM : 140106007
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini mennyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Sya'riah dan Hukum UTN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Juni 2018
Yang menyatakan,



Maya Rachmatika Wardhani

ABSTRAK

Nama : Maya Rachmatika Wardhani
NIM : 140106007
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Tanggal Munaqasyah : 08 Juni 2018
Tebal Skripsi : 56 lembar
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Edi Yuhermansyah, LL.M.
Kata Kunci : Tindak Pidana, Penyelundupan, Gula Impor.

Pelabuhan Ulee Lheue beroperasi melayani beberapa rute, rute pulau Sabang, rute Kota Lhokseumawe, rute Kuala Langsa, bahkan sampai ke pelabuhan Belawan-Medan, setelah bencana tsunami tahun 2004, pelabuhan tersebut baru berperan sebagai penghubung utama antara Pulau Sumatera ke Pulau Sabang melalui kota Banda Aceh dengan 3-4 trip penyeberangan setiap harinya. Penyelundupan gula impor dari kawasan bebas Sabang ke pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh makin marak terjadi setiap hari, Bea dan Cukai mempunyai wewenang untuk menangkap pelaku penyelundupan, menyita barang selundupan sebagai barang bukti untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib. Dari permasalahan di atas maka yang menjadi permasalahan adalah apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan gula impor dari kawasan bebas Sabang ke pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh, bagaimana modus operandi terjadinya tindak pidana penyelundupan gula impor dari kawasan bebas Sabang ke pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh, serta bagaimana upaya pencegahan tindak pidana penyelundupan gula impor dari kawasan bebas Sabang ke pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh. Hasil penelitian dan kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pegawai atau petugas Bea dan Cukai tidak efektif sehingga tindak pidana penyelundupan gula impor yang terjadi disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak, kurangnya kesadaran hukum dikalangan masyarakat, ketidakpahaman masyarakat terhadap peraturan Kepabeanan, dan juga adanya pihak yang ingin meraih keuntungan yang besar. Saran yang dapat direkomendasikan, hendaknya pelabuhan Ulee Lheue memperketat pengawasan terhadap usaha-usaha preventif guna untuk meminimalisir usaha-usaha represif yang akan terjadi sebagai bentuk tindak pidana.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karuni sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau membawa kita umatnya dari alam yang penuh dengan kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Tindak Pidana Penyelundupan Gula Impor (Studi Kasus Impor Gula Dari Kawasan Bebas Sabang ke Pelabuhan Uee Lheue Banda Aceh)”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Ibu Sitti Mawar, S.Ag., MH. dan Bapak Edi Yuhermansyah, LLM. yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Terimakasih pula kepada Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta staffnya. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang mendukung penyelesaian skripsi ini.

1. Kepada orang tua penulis, yakni ibunda tercinta Sri Wahyuni yang selalu memberi nasehat, dukungan moril dan materil serta do’a yang tidak dapat tergantikan oleh apapun didunia ini, Ayah, Mimi, Omcin, Omnas, Ompung, Omaju, Bunda, dan Oman serta segenap anggota keluarga besar yang tiada henti memberi dorongan moral dan tulus mendo’akan penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

2. Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada ketua Prodi Ilmu Hukum sekaligus pembimbing I tercinta Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H., Bapak Edi Yuhermansyah, L.L.M., selaku pembimbing II beserta seluruh dosen Prodi Ilmu Hukum, yang telah memotivasi penulis dari awal sampai selesainya penulisan ini. Saya juga berterimakasih kepada para pihak akademik di Fakultas Syari'ah Dan Hukum yang telah membantu.
3. Sahabat-sahabat tercinta dan teman-teman seperjuangan angkatan 2014 yang telah memberikan semangat dan berbagi ilmu selama proses penyusunan skripsi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta dukungan dari seluruh pihak agar skripsi ini jadi lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Akhir kata kepada Allah SWT jualah penulis menyerahkan diri karena tidak ada satupun kejadian dimuka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya.

Banda Aceh, Desember 2017
Penulis

Maya Rachmatika Wardhani

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	Tsâ		19	غ	g	
5	ج	S	s dengan titik di atasnya	20	ف	f	
6	ح	H	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	هـ	h	
13	ش	Sy		28	ء	hamzah	
14	ص	S	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	D	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin
—	<i>Fathah</i>	a
َ	Kasrah	i
ُ	Dhammah	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ـَـي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
ـَـو	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كـَـيْف = *kaifa*

حـَـوْل = *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ـَـا	<i>Fattah dan alif atau ya</i>	a
ـَـي	<i>Kasrah dan ya</i>	i
ـَـو	<i>Dhammah dan waw</i>	u

Contoh :

qāla = قال

rāma = ما □

qīla = قيل

yaqūlu = يقول

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h

Contoh :

رودة الاطفال = *raudah al-afal*

Catatan :

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syahudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh : Hamad Ibn Sulaiman

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut; bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Bahasa Indoneia tidak ditransliterasikan. Contoh : Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGHANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Penjelasan Istilah	7
1.5. Kajian Pustaka	9
1.6. Metode Penelitian	10
1.7. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB DUA. LANDASAN TEORI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN. 14	
A. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan dan Pengaturan Sanksi Terhadap Pelaku dalam Undang-Undang Kepabeanan...	14
B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penyelundupan	18
C. Teori-Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	20
D. Teori Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum.....	26
E. Tujuan Pidana	30
F. Hakikat Penyelundupan dalam Islam	35
BAB TIGA. TANTANGAN DAN HAMBATAN MODUS OPERANDI DAN UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN GULA IMPOR	38
A. Gambaran Umum Kawasan Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh.	38
B. Tugas dan Wewenang Direktorat Jendral Bea dan Cukai	40
C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tantangan dan Hambatan Tindak Pidana Penyelundupan Gula Impor.....	42
D. Modus Operandi Tindak Pidana Penyelundupan Gula Impor Dari Kawasan Bebas Sabang Ke Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh	49
E. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Gula Impor Dari Kawasan Bebas Sabang Ke Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh.....	53

BAB EMPAT. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	64



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Gula salah satu kebutuhan masyarakat dari sembilan bahan pokok pangan dalam keperluan sehari-hari baik di dalam rumah tangga maupun di dalam industri makanan dan minuman. Produksi gula yang dihasilkan oleh Indonesia sendiri tidak dapat memenuhi permintaan dalam Negeri, sehingga pengimporan gula pun harus diadakan setiap tahunnya. Mengenai gula impor yang masuk ke Indonesia, saat ini telah menjadi polemik di tengah perindustrian gula di Indonesia yang tidak bisa diabaikan lagi. Gula impor asal Thailand bebas masuk melalui Pelabuhan Bebas Sabang. Hanya saja, peredarannya terbatas di Kepulauan Weh itu. Pemerintah tidak mengizinkan gula impor itu masuk ke Aceh daratan. Karenanya, banyak kalangan berupaya memasukkan gula Thailand dari Sabang ke Banda Aceh. Biasanya, aksi “penyelundupan” ini dilakukan oleh ibu-ibu dengan membawa satu atau dua sak gula.¹ Hal ini tentu sangat melanggar ketentuan Menteri Perdagangan.

Penyelundupan merupakan istilah yang didapatkan dalam kehidupan sehari-hari, yang masyarakat umum mengartikannya sebagai suatu perbuatan pidana yang melanggar sesuatu peraturan mengenai pemasukan barang dari luar Negeri atau pengeluaran barang keluar Negeri. Hakikat dari pada penyelundupan

¹ <http://www.acehkita.com/cegah-penyelundupan-gula-kapolres-sabang-menyamar/>. Diakses pada tanggal 25 Februari 2017, jam 13.12 WIB

adalah menghindari bea masuk/bea keluar, agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.²

Pada penyelundupan impor, perbuatan ini dilakukan karena adanya perbedaan yang cukup besar antara harga barang di dalam Negeri dan di luar Negeri, misalnya sebuah barang di luar Negeri hanya Rp. 600,- sedangkan di dalam Negeri laku Rp. 1000,- mengakibatkan orang akan berusaha untuk menyelundupkan barang tersebut dari luar Negeri kedalam Negeri. Barang-barang tersebut mahal di dalam Negeri, karena pabrik-pabrik dalam Negeri tidak dapat membuat barang tersebut secara efisien, supaya biaya dapat ditekan semurah-murahnya. Sebabnya macam-macam, karena mesin-mesin di dalam Negeri sudah tua, bahan baku sukar dicari, pungutan-pungutan liar, prasarana jelek, biaya angkutan mahal, tingginya bunga modal pinjaman, risiko kerusakan atau kerusakan tinggi dan sebagainya. Semuanya ini menyebabkan barang buatan dalam Negeri menjadi mahal. Karena kesulitan-kesulitan tersebut tidak dapat diatasi dalam waktu singkat, maka pemerintah telah memberikan perlindungan kepada industri-industri dalam Negeri dengan jalan mengharuskan barang impor dijual di dalam Negeri dengan harga paling sedikit sama dengan barang yang dihasilkan di dalam Negeri. Ini dilaksanakan dengan mengenakan bea masuk yang tinggi terhadap barang-barang yang bersangkutan.³

Ternyata Indonesia seperti halnya Negara-Negara lain yang sedang berkembang dan sebagai Negara kepulauan dalam usahanya itu selalu menghadapi

²Djoko Prakoso, dkk, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm.14.

³*Ibid*, hlm.15.

suatu masalah yang sulit di atasi yakni “Penyelundupan” suatu masalah yang dapat menghambat penerimaan keuangan Negara yang berasal dari bea masuk dan bea keluar. Akibatnya, impor gula di Sabang semakin menumpuk dan berlebihan stok hingga berpotensi pengusaha rugi. Sehingga pengusaha otomatis akan mencari pasar baru dengan cara menyelundupkan gula tersebut ke daratan. Padahal, gula yang diimpor ke Sabang hanya diperbolehkan beredar dan diperjualbelikan di Sabang.⁴

Warga menggunakan gerobak dorong mengangkut gula impor dengan modus Penyelundupan mengganti karungnya dengan karung tepung terigu di pelabuhan penyeberangan Ulee Lheue, Banda Aceh. Kemudian memalsukan dokumen Kepabeanan yang telah di daftarkan. Penyelundupan gula impor dari *Free Port* Sabang ke daratan Banda Aceh makin marak terjadi setiap hari, bahkan sebagian gula impor tersebut menurut warga Sabang sudah kadaluwarsa dan membahayakan konsumen, karena lemahnya pengawasan dari aparat keamanan.⁵ Indonesia sebagai daerah yang sering dijadikan target empuk dari penyelundupan dari pasar internasional menjadikan tugas Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundupan begitu penting agar melindungi produksi dalam Negeri dan juga sebagai penghasil devisa Negara dari pemungutan Bea masuk dan Bea keluar. Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006, Bea dan Cukai mempunyai wewenang untuk menangkap pelaku penyelundupan, menyita barang

⁴<http://habadaily.com/news/6726/bea-cukai-kritik-pemerintah-soal-penyelundupan-gula-sabang.html>. Diakses pada tanggal 25 Februari 2017, jam 14.13 WIB.

⁵ <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2016/03/26/224270/penyelundupan-gula-marak-di-aceh/#.WNDdk2-GPIU>. Di akses pada tanggal 21 Maret, jam 15.15 WIB.

selundupan sebagai barang bukti untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib seperti kepolisian untuk ditindaklanjuti sebagai suatu perbuatan pidana.

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.⁶ Dasar filosofis penerapan sanksi pidana penyelundupan tersebut berbentuk sanksi pidana kumulatif, karena tindak pidana penyelundupan merupakan bentuk “kejahatan atau tindak pidana yang merugikan kepentingan penerimaan Negara, merusak stabilitas perekonomian Negara atau merusak sendi-sendi perekonomian Negara, dan merugikan potensi penerimaan Negara yang diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional dalam rangka mensejahterakan rakyat banyak”. Oleh karena itu, terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan perlu dikenakan sanksi pidana yang bersifat alternatif agar Undang-Undang Kepabeanan dilaksanakan dan ditaati untuk meningkatkan pendapatan dan devisa Negara. Jika sanksi pidana tidak diformulasi secara kumulatif maka aspek kepentingan penerimaan keuangan Negara tidak diutamakan, karena sanksi pidana yang bersifat kumulatif hanya sebatas dimaksudkan untuk menegakkan kewibawaan pemerintah, dengan mengabaikan kepentingan yang lebih besar mengutamakan pengembalian kerugian Negara.⁷ Tindak pidana penyelundupan merupakan bagian dari tindak pidana khusus, karena tindak pidana penyelundupan merupakan perbuatan pidana yang ditentukan dalam perundangan tertentu diluar Kitab Undang-Undang Hukum

⁶Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Ghalia Indonesia, 1992, hlm.124.

⁷Yudi Wibowo, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm.123.

Pidana (KUHP). Rochmat Soemitro, mendefinisikan tindak pidana khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya,untutannya, pemeriksaannya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP.⁸

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud dengan kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.⁹ Tindak pidana Penyelundupan gula tersebut melanggar Pasal 102 huruf (a), (b), dan (f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Pasal tersebut menentukan bahwa :

“Setiap orang yang :

- (a) Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2);
- (b) Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau ditempat lain tanpa izin kepada kantor pabean;
- (f) Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan undang-undang ini;”¹⁰

Formulasi penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana penyelundupan dikenakan sanksi yang cukup berat, yaitu diterapkan sanksi pidana penjara disatu

⁸ Nandang Alamsah Deliarnoor dan Sigid Suneno, *Modul Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Universitas Terbuka, hlm. 25.

⁹ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 74.

¹⁰ Lihat Penjelasan Pasal 102 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

sisi dan sekaligus juga dikenakan sanksi pidana denda. Namun jika sanksi denda tidak dapat dibayar dengan subside Pasal 30 KUHPidana maka sangat merugikan Negara.

Dari semua permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara serius dan mendalam mengenai tindak pidana penyelundupan gula impor ilegal dalam bentuk proposal skripsi dengan judul *"TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN GULA IMPOR (Studi Kasus Impor Gula Dari Kawasan Bebas Sabang Ke Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh)"*

1.2. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah di atas penulis memfokuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Gula Impor di Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh?
2. Bagaimana Modus Operandi terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Gula Impor di Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh?
3. Bagaimana Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Gula Impor di Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan beranjak dari latar belakang masalah di atas, maka target yang hendak dicapai sebagai tujuan dari penelitian dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Gula Impor di Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh.

2. Untuk mengetahui modus operandi terjadinya tindak pidana penyelundupan gula impor di Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui upaya pencegahan tindak pidana penyelundupan gula impor di Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk lebih memfokuskan objek kajian, sekaligus menghindari pembahasan yang dianggap tidak relevan, maka perlu diberi penjelasan istilah. Adapun istilah yang perlu diberi penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹¹

2. Tindak Pidana Khusus

Tindak Pidana Khusus merupakan suatu perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP).¹²

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, Raja Grafindo, 2002, hlm. 108.

¹² Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 8.

3. Penyelundupan

Penyelundupan adalah suatu proses atau cara perbuatan menyelundup atau menyelundupkan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang.¹³

4. Impor

Impor adalah proses transportasi barang dan sebagainya dari suatu Negara ke Negara lain.¹⁴ Proses impor umumnya adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas dari Negara lain ke dalam Negeri.

5. Kawasan Bebas

Kawasan Perdagangan Bebas Indonesia (bahasa Inggris: *Indonesian Free Trade Zone*) adalah sebuah kawasan perdagangan dan pelabuhan yang berada dalam wilayah Indonesia yang diperlakukan kebijakan melalui penghapusan atas rezim bea dan cukai berikut halangan non-tarif serta pajak pada perdagangan internasional dalam hal kepabean diberlakukan sama sebagaimana produk sektor produksi lokal bilamana dijual di dalam Negeri kebijakan ini berguna untuk mengurangi atau menghilangkan keseluruhan hambatan perdagangan di mana barang dapat mendarat, masuk, ditangani, diproduksi atau dilakukan penjualan ulang, dan direeksport tanpa intervensi kepabean hanya berlaku pada perdagangan internasional.¹⁵

¹³ Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, M2S Bandung, 2003, hlm 538.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 180.

¹⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Kawasan_Perdagangan_Bebas_Indonesia. Di akses pada tanggal 25 Maret, jam 16.11 WIB.

1.5. Kajian Pustaka

Ada beberapa tulisan atau penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan keterkaitannya dengan judul yang penulis angkat dalam hal ini, yaitu:

Skripsi yang berjudul *Pengawasan Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba Dengan Controlled Delivery Studi Kasus Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru*, hasil karya Luqman Darwis Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Dalam isinya, skripsi tersebut menjelaskan modus operandi tindak pidana penyelundupan narkoba melalui kantor pos, fungsi dari Controlled Delivery terhadap tindak pidana penyelundupan narkoba melalui kantor pos, dan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengurangi tindak pidana penyelundupan narkoba melalui kiriman pos.

Jurnal Hukum yang berjudul *Tanggung Jawab Pidana Terhadap Penyelundupan Barang Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan*, hasil karya Reinhard John Pontoh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Dalam isinya, jurnal tersebut menerangkan bagaimana tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan ekspor impor dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penyelundupan.

Jurnal Hukum yang berjudul *Kejahatan Penyelundupan Gula di Wilayah Hukum Polres Sanggau Ditinjau dari Sudut Kriminologi*, hasil karya Sudarmono Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Dalam isinya, jurnal tersebut menjelaskan bagaimana tindak pidana penyelundupan apabila ditinjau dari segi kriminologi.

Jurnal Hukum yang berjudul *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan*, hasil karya Reza Imanuel Rumimper Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Dalam isinya menerangkan bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penyelundupan, serta penerapan sanksi pidana untuk tindak pidana penyelundupan di Indonesia.

Dari beberapa karya ilmiah yang peneliti kemukakan di atas, nampak jelas kebenaran belum ada yang meneliti tentang judul yang sama dengan peneliti yakni mengenai “*Tindak Pidana Penyeludupan Gula Impor (Studi Kasus Impor Gula dari Kawasan Bebas Sabang ke Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh)*”

1.6. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah, data yang lengkap serta objektif sangat diperlukan, hal ini tentunya harus sesuai dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini nantinya. Adapun metode pembahasan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Data yang ditemukan di lapangan melalui metode pengumpulan data yang peneliti gunakan akan dideskripsikan dan dianalisis.

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, digunakan dua macam penelitian dalam pengumpulan data, dan dari dua jenis data tersebut akan timbul beberapa macam teknik yang digunakan, sehingga dapat yang dimaksudkan akan diperoleh. Adapun jenis penelitian yang dimaksud adalah:

1. *Library Research* (penelitian pustaka), yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca buku-

buku, peraturan perundang-undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. *Field Research* (penelitian lapangan), yaitu untuk mendapatkan data primer dan bahan yang kongkrit dalam praktek yaitu mengadakan penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan.

1.6.2. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden). Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan, interview (wawancara), dokumentasi dan lain-lain, yang berhubungan dengan judul penulis di Wilayah Hukum Bea dan Cukai Banda Aceh.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka (*library research*) yaitu dengan cara membaca dan mengkaji buku, artikel, yang ada dipergustakaan, jurnal dan data-data internet, kemudian dikategorikan sesuai dengan data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini, sehingga mendapat hasil yang valid.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Interview (wawancara)

Sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.¹⁶ Dengan mengadakan wawancara kepada para informan yang bersumber dari lokasi penelitian sehingga nantinya akan diperoleh data yang diperlukan sebagai sumber untuk diolah dan di analisa.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa arsip-arsip, buku-buku, majalah, dokumen, peraturan peraturan, notulen rapat dan catatan harian¹⁷ yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.¹⁸ Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap sasaran dan lokasi penelitian, guna mendapatkan data yang valid.

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis mengelompokkan pembahasan ke dalam empat bab, yaitu :

¹⁶Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 108.

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, hlm. 206.

¹⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 104.

Bab satu merupakan bab Pendahuluan yang diawali dengan pemaparan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Teknik Pembahasan.

Bab kedua merupakan Landasan Teoritis yang meliputi, Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan dan Pengaturan Sanksi Terhadap Pelaku dalam Undang-Undang Kepabeanan, Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penyelundupan, Teori-teori Penyebab Terjadinya Kejahatan, Teori Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, dan Tujuan Pemidanaan.

Bab ketiga merupakan pembahasan penelitian tentang Gambaran Umum Tentang Kawasan Pelabuhan Ulee Lheue, Tugas dan Wewenang Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Tantangan dan Hambatan Tindak Pidana Penyeludupan Gula Impor, Modus Operandi Tindak Pidana Penyelundupan Gula Impor Dari Kawasan Bebas Sabang ke Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh, Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Gula Impor Dari Kawasan Bebas Sabang ke Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh.

Bab keempat merupakan bab penutup dari keseluruhan tulisan, dimana penulis menarik beberapa kesimpulan dan memberikan saran.